## ANALISIS PELAKSANAAN VISUM ET REPERTUM DI RSUD KARANGANYAR

Novita Yuliani<sup>1</sup>, Afra Muhamed Saleh Banaja<sup>2</sup> APIKES Citra Medika Surakarta<sup>1,2</sup> apikescm@yahoo.com<sup>1,2</sup>

#### **ABSTRAK**

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *Visum et Repertum*. Rekam medis tidak dapat menggantikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana, karena kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat daripada rekam medis di mata hukum. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUD Karanganyar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan Identifikasi Variabel yaitu prosedur pelaksanaan, jenis, pihak, bentuk, dokter dan lama permintaan *Visum et Repertum*. Populasi dan sampel studi pada penelitian ini yaitu seluruh informasi yang terkait dengan masalah *Visum et Repertum* dan data informasi mengenai prosedur pelepasan *Visum et Repertum* sebanyak 63 kasus pada tahun 2012 dengan sampel jenuh. Menggunakan metode survey dengan cara melakukan observasi dan wawancara melalui pendekatan *cross sectional*.

Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil, prosedur pelepasan informasi medis *Visum et Repertum*, jenis permintaannya, pihak yang diperbolehkan meminta, bentuk permintaannya, dokter yang melakukan pemeriksaan dan lama proses *Visum et Repertum*, hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa RSUD Karanganyar sudah memiliki kebijakan dalam pembuatan *Visum et Repertum*, pelayanan terhadap permintaan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan protap yang ada di RSUD Karanganyar.

Kata Kunci: Pelepasan Informasi Medis, Visum et Repertum

#### **PENDAHULUAN**

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *Visum et Repertum. Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* pembuatannya harus memenuhi syarat formal, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara hukum (pidana).

Rekam medis merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasien sendiri. Rekam medis tidak dapat menggantikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti

sah dalam perkara pidana karena prosedur dan syarat pembuatan *Visum et Repertum* berbeda dengan rekam medis, sehingga sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat daripada rekam medis (Ohoiwutun, 2007: 36).

Visum et Repertum berguna untuk mengungkapkan perkara bagi polisi. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (Afandi, 2010). Survey pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap petugas rekam medis di RSUD Karanganyar, bahwa permintaan Visum et Repertum yaitu pada kasus pelecehan seksual, penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT) dan korban kecelakaan, bahwa bukan wewenang petugas rekam medis untuk mengetahui berkas kasus tersebut

untuk diteruskan ke muka pengadilan atau tidak. Peran petugas Rekam Medis disini sebagai penyedia, pelacak berkas rekam medis dan menyerahkan kepada pihak peminta. Berdasarkan kasus diatas alasan peneliti melakukan penelitian tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUD Karanganyar, pentingnya *Visum et Repertum* untuk bukti perkara pengadilan dan dalam penjatuhan atau pemberian sanksi bagi pelaku tindak kriminal.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan permintaan *Visum Et Repertum* pada bulan Januari hingga Desember 2012 dengan jumlah 63 permintaan *Visum et Repertum* dan petugas rekam medis yang menangani *Visum et Repertum* di RSUD Karanganyar.

## HASIL PENELITIAN

## Prosedur Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Karanganyar

Prosedur Pelaksanaan Pelepasan *Visum et Repertum* Prosedur *Visum et Repertum* berdasarkan wawancara dan hasil observasi:

Pengantar atau permintaan dari kepolisian

Diproses oleh rekam medis, seperti menyediakan blangko, melacak nomor dan dokumen rekam medis (apabila pasien lama)

Ajukan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dengan blangko Visum et Repertum yang disediakan oleh Instalasi rekam medis (dokter membuat konsep) Petugas rekam medis menerima konsep dari dokter untuk selanjutnya diketik

Hasil dikembalikan ke dokter untuk dikoreksi dan ditanda tangani

Setelah tanda tangan dokter selanjutnya ditanda tangani oleh Direktur

Visum et Repertum diambil oleh pihak kepolisian

Dari uraian diatas tidak disebutkan adanya tata cara pengambilan *Visum et Repertum*, padahal pengambilan *Visum et Repertum* erat kaitannya dengan pelepasan Informasi Medis tersebut. Selain

itu menurut hasil observasi, petugas Rekam Medis di RSDU Karanganyar tidak melakukan pencatatan bagi permintaan *Visum et Repertum* masuk pada buku agenda arsip *Visum et Repertum*, hanya tersedia data *Visum et Repertum* yang diambil sehingga tidak ada rekapan dan data valid tentang keberadaan arsip *Visum et Repertum* masuk maupun yang tidak diambil.

### Jenis permintaan Visum et Repertum

Tabel 1. Jenis Permintaan dalam Visum et Repertum di RSUD Karanganyar Tahun 2012

No	Jenis Permintaan Visum Et Repertum	Jumlah	%
1	Hidup	54	86%
2	Jenazah	9	14%
	Total	63	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi pada Prosedur Tetap RSUD Karanganyar ada beberapa macam kasus Visum et Repertum di RSUD Karanganyar, yaitu:

## Visum et Repertum pada kasus kriminal (perlukaan)

Visum et Repertum bagi pasien yang diduga korban tindak pidana meskipun belum ada surat permintan Visum et Repertum dari polisi, dokter harus membuat catatan medis atas semua hasil pemeriksaan medisnya secara lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan untuk pembuatan Visum et Repertum. Biasanya disebutkan keadaan umum korban sewaktu datang, luka-luka atau cidera atau penyakit yang ditentukan pada pemeriksaan fisik berikut uraian letak, jenis dan sifat luka serta ukurannya, pemeriksaan khusus atau penunjang, tindakan medis dilakukan, riwayat perjalanan penyakit selama perawatan, dan keadaan akhir saat perawatan selesai.

# Visum et Repertum perkosaan (korban kejahatan susila)

Pihak yang meminta adalah korban dengan kasus dugaan adanya persetubuhan yang ancaman hukuman oleh KUHP (meliputi perzinaan, perkosaan, persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya, wanita belum cukup umur serta persetubuhan cabul). Untuk kepentingan peradilan, Pemeriksaan dilakukan selengkap mungkin, dan jika dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti

pemeriksaan sperma atau test kehamilan (bila kasus lebih dari 1 minggu) dan untuk kepentingan peradilan perlu penyimpanan bahan-bahan atau barang bukti *(expertise)* yang mungkin berguna untuk pemeriksaan.

## Visum et Repertum Ruda Paksa

Dokter harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih lengkap, ditulis dalam Rekam Medik sehingga jika ada permintaan sewaktu-waktu dari pihak yang berwenang dapat dilayani dengan cepat. Yang termasuk kasus ruda paksa :Kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan akibat kerja, Terminologi akibat bencana alam.

## Pihak yang meminta Visum et Repertum

Tabel 2 Bentuk Kasus *Visum et Repertum* di RSUD Karanganyar

No	Bentuk Kasus Visum Et Repertum	Jumlah	%
1	Perlukaan	29	46%
2	Kejahatan Susila	23	37%
3	Ruda Paksa	11	17%
	Total	63	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Dokter yang melaksanakan pemeriksaan Visum et Repertum

Tabel 3 Daftar Dokter yang melaksankan Pemeriksaan *Visum et Repertu* 

No	Dokter Pemeriksa Visum Et Repertum	Jumlah	%
1	Umum	39	62%
2	Obsgyn	24	38%
	Total	63	100%

Sumber: Hasil Penelitian

## Lama Proses Pembuatan Visum et Repertum

Tabel 4 Lama Waktu Proses Pembuatan Visum et Repertum

Permintaan		Lama proses pembuatan			
Perlu- kaan	Keja- hatan Susila	Ruda Paksa	< 1 minggu	1 minggu	>1 minggu
7	4	1		V	
8	12	2	√		
16	7	6			$\sqrt{}$

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi diperoleh informasi bahwa sebagian besar dari alur prosedur pembuatan *Visum et Repetum* sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan *Visum et Repertum*. Petugas yang menangani pembuatan *Visum Et Repertum* di RSUD Karanganyar dilayani oleh 3 orang yaitu Dokter, Petugas Rekam Medis, dan Direktur, hal ini sudah memenuhi syarat bahwa untuk mengisi formulir *Visum Et Repertum* hanya boleh dilakukan oleh petugas yang sudah melakukan sumpah jabatan dikarenakan untuk terjaga kerahasiaan *Visum Et Repertum* (Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1937 No.350).

Hanya saja ketentuan tentang tata cara Pengambilan Visum Et Repertum di RSUD Karanganyar belum ada. Selama ini pengambilan hasil Visum Et Repertum hanya dilakukan dengan cara petugas kepolisian datang melakukan pembayaran untuk mengambil Visum et Repertum yang sudah jadi. Dalam hal pengambilan hasil Visum Et Repertum seharusnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian, yaitu membawa surat pengantar pengambilan Visum Et Repertum dan menunjukkan kartu keanggotaan kepolisian dan juga petugas Visum et Repertum seharusnya menyediakan daftar lembaran bagi pihak pengambil yang berisikan nama terang, pangkat, tanda tangan, tanggal permintaan dan tanggal hasil dapat diambil, sebagai tanda bukti bahwa Visum Et Repertum tersebut diambil oleh pihak yang berwenang.

Sesuai dengan kebijakan prosedur tetap RSUD Karanganyar bahwa permintaan Visum et Repertum dapat diambil dengan waktu pengambilan satu minggu. Dari 63 kasus Visum Et Repertum di RSUD Karangnayar tahun 2012, 34 kasus dapat diselesaikan dengan baik dalam tempo 1 s/d 7 hari dan sisanya 29 kasus mengalami keterlambatan penyelesaian. Hal ini disebabkan oleh faktor dokter yang sedang tidak bertugas di RSUD Karanganyar (pergantian shift). Untuk menghindari keterlambatan tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara petugas pelayanan Visum Et Repertum dengan dokter yang merawat atau melakukan Visum Et Repertum dalam waktu 24 jam harus sudah diperiksa yaitu dengan cara petugas bagian Visum Et Repertum harus segera menghubungi dokter yang merawat, untuk dilakukan pemeriksaan apabila ada kasus permintaan Visum Et Repertum yang melibatkan dokter tersebut sehingga terjalin komunikasi yang baik dan menghindari keterlambatan proses pelayanan pembuatan Visum Et Repertum.

#### **SIMPULAN**

Belum ada ketentuan tentang tata cara pengambilan *Visum Et Repertum*.

Visum et Repertum Hidup sebanyak 54 permintaan dengan prosentase 86 % dan Visum et Repertum Jenazah sebanyak 9 permintaan, prosentase 14 % dengan macam kasus Perlukaan, Kejahatan Susila dan Ruda Paksa.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan surat permintaan *Visum et Repertum* di RSUD Karanganyar adalah pihak penyidik atau kepolisian atas permintaan dari pasien atau korban.

Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* di RSUD Karanganyar yaitu dokter umum (dokter IGD) dan dokter spesialis kebidanan kandungan.

Pembuatan Visum Et Repertum mengalami keterlambatan penyelesaian dengan jumlah 29 permintaan dan 34 permintaan Visum et Repertum yang tidak terlambat dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2012, hal ini disebabkan karena dokter yang sedang bertugas di IGD RSUD Karanganyar saling bertukar shift sehingga saat deadline terkadang Visum et Repertum belum jadi atau belum dapat diserahkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Dedi. 2010. *Visum et Repertum Perlukaan* : *Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka*. (http:indorena.digitaljournals.org/index.php/Idnmed/articl/view/72).
- Ardi, Mawardi. 2012. Beberapa Masalah Terhadap Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Dan Pemcahannya. Kalimantan Tengah.
- Atmodirono, Haroen. Hamdani, Njowito. 1980. Visum et Repertum dan Pelaksanaannya. Surabaya: Airlangga University Press.

- Depkes RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II. Jakarta: Dirjen Bina Yanmed.
- Firdaus, Sunny Ummul. 2012. Rekam Medik dalam Sorotan Hukum dan Etika. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Hatta, Gemala. 2012. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Idries, A.M. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Indarwati. 2012. Metodologi Penelitian Keperawatan. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sujadi. 2012. Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan. (http://ejurnal.ung. ac.id.index.php/JL/article/view/880/821).
- Tim Penyusun. 2009. *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rekam Medik RSUD Karanganyar*. Karanganyar.
- Yarmohammadian, M H. Raeisi, A R. Tavakoli N. Nansa, L G. 2009. *Medical Records Information Disclosure Laws And Policies Among Selected Countries*. Iran.
- Solopos. 2013. (http://solopos.com/read/detail/1826411/kasus-dugaan-perkosaan-murid-difabel-bap-dilimpahkan-pelaku-ditahan-kejari.).